SKRIPSI

PERAN UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE TAHUN 2022 (COP27) UNTUK MENCAPAI KESEPAKATANNYA DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DALAM PERSPEKTIF TEORI SEKURITISASI

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

Maharani Azhri Wahyuningtyas

NIM. E1112191048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

PERAN UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE TAHUN 2022 (COP27) UNTUK MENCAPAI KESEPAKATANNYA DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DALAM PERSPEKTIF TEORI SEKURITISASI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:
Maharani Azhri Wahyuningtyas
NIM. E1112191048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE TAHUN 2022 (COP27) UNTUK MENCAPAI KESEPAKATANNYA DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DALAM PERPEKTIF TEORI SEKURITISASI

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Maharani Azhri Wahyuningtyas
NIM.E1112191048

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Ira Patriani, S.IP, M.SI

Tanggal: 20/5/2026

NIP. 197611302003122001

Dosen Pembimbing Pendamping

Iving Arisdiyoto, S.AP, M.AP

Tanggal: 25/5/2026

NIP. 198806062022032005

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE TAHUN 2022 (COP27) UNTUK MENCAPAI KESEPAKATANNYA DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DALAM PERPEKTIF TEORI SEKURITISASI

Oleh:

Maharani Azhri Wahyunigtyas

NIM. E1112191048

Dipertahankan di :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2026

Waktu : 10:00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Sidang 6

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Patriani, S.IP, M.SI.

NIP. 197611302003122001

Sekretaris

Iving Arisdiyoto, S.AP, M.AP

NIP. 198806062022032005

Penguji Utama

Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP, M.Si.

NIP. 197408102002122002

Penguji Pendamping

Ofi Fahriansyah, S.IP, M.Si

NIP. 196911222002121002

Disahkan Oleh:

Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si

NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

MAHARANI AZHRI WAHYUNINGTYAS (E1112191048) Peran *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP27) Untuk Mencapai Kesepakatannya Dalam Perubahan Iklim Global Dalam Perspektif Teori Sekuritisasi Skripsi. **Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 2026.**

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP 27) untuk mencapai kesepakatan dalam perubahan iklim global. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan dinamika negosiasi internasional, kesenjangan kepentingan antarnegara, serta tantangan implementasi komitmen iklim yang dihasilkan dalam COP27 guna menekan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan diplomasi lingkungan, kerja sama multilateral yang inklusif, serta peningkatan komitmen dan akuntabilitas negara-negara peserta dalam merealisasikan kesepakatan iklim secara nyata dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeksripsikan dan menganalisa iklim global dapat menjadi isu yang menjadi topik pembahasan dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27), teori sekuritisasi mampu menjelaskan masalah isu Iklim Global yang terjadi dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27) dan upaya para petinggi negara dalam diplomasi lingkungan yang terjadi di iklim global *United Nations Climate Change Conference* (COP 27). Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini menunjukkan bahwa COP27 memposisikan perubahan iklim sebagai isu global strategis dan multidimensional yang memengaruhi lingkungan, politik, ekonomi, dan keamanan manusia. Teori Sekuritisasi menjelaskan perubahan iklim sebagai ancaman eksistensial yang mendorong kebijakan luar biasa, termasuk pendanaan iklim, transisi energi, dan mekanisme *loss and damage*. Diplomasi lingkungan COP27 menekankan kerja sama multilateral, akuntabilitas parlemen, perlindungan kelompok rentan, dan tindakan nyata yang berkelanjutan, termasuk komitmen Indonesia menuju *net- zero emissions* dan solidaritas iklim global.

Kata Kunci: *United Nations Climate Change Conference (COP 27)*, Diplomasi Lingkungan, dan Perubahan Iklim.

ABSTRACT

MAHARANI AZHRI WAHYUNINGTYAS (E1112191048). The Role of the 2022 United Nations Climate Change Conference (COP27) in Achieving Its Agreements on Global Climate Change from the Perspective of Securitization Theory. **Undergraduate Thesis. International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura, 2026.**

This study aims to examine the role of the 2022 United Nations Climate Change Conference (COP27) in advancing international climate change agreements. The research examined the dynamics of international negotiations, the divergence of national interests, and the challenges of implementing the climate commitments adopted at COP27 to sustainably mitigate the impacts of climate change. Accordingly, strengthening environmental diplomacy, promoting inclusive multilateral cooperation, and enhancing the commitment and accountability of participating countries are essential to ensuring the effective and sustainable implementation of climate agreements. The objectives of this study are to describe and analyze how global climate change has become a central issue discussed at the United Nations Climate Change Conference (COP27), to explain how Securitization Theory interprets global climate change as addressed within the COP27 framework, and to examine the environmental diplomacy efforts undertaken by world leaders in responding to global climate challenges during the conference. This research employed a qualitative descriptive method, with data collected through documentation techniques. The findings indicate that COP27 positioned climate change as a strategic, multidimensional global issue affecting environmental, political, economic, and human security. Securitization Theory frames climate change as an existential threat that requires extraordinary policy responses, including climate finance, energy transition initiatives, and the establishment of a Loss and Damage mechanism. Furthermore, environmental diplomacy at COP27 emphasized multilateral cooperation, parliamentary accountability, the protection of vulnerable groups, and the implementation of concrete, sustainable actions, including Indonesia's commitment to achieving net-zero emissions and to strengthening global climate solidarity.

Keywords: United Nations Climate Change Conference (COP27), Environmental Diplomacy, Climate Change.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP27) Untuk Mencapai Kesepakatannya Dalam Perubahan Iklim Global Dalam Perspektif Teori Sekuritisasi". Penulis memilih judul ini dikarenakan perubahan iklim merupakan isu global yang mendesak dan memerlukan kolaborasi internasional. *United Nations Climate Change Conference* (COP 27) pada tahun 2022 menjadi forum penting bagi negara-negara di dunia untuk membahas, merumuskan, dan mencapai kesepakatan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Rumasan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana iklim global dapat menjadi isu yang menjadi topik pembahasan dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27), teori sekuritisasi mampu menjelaskan masalah isu Iklim Global yang terjadi dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27), dan upaya para petinggi negara dalam diplomasi lingkungan yang terjadi di iklim global *United Nations Climate Change Conference* (COP 27).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi. Alasan penulis menggunakan teori sekuritisasi karena teori ini mampu menjelaskan bagaimana isu tertentu, dalam hal ini perubahan iklim, dapat dipandang sebagai ancaman keamanan yang memerlukan perhatian segera dari aktor-aktor politik dan institusi internasional. Teori sekuritisasi membantu menganalisis proses di mana isu lingkungan yang awalnya bersifat politik atau sosial, diangkat menjadi masalah keamanan yang mendesak sehingga mempengaruhi kebijakan, diplomasi, dan tindakan kolektif negara-negara di forum internasional seperti COP27. Penelitian

ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif guna mendeskripsikan suatu obyek yang akan diteliti. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang menampilkan data yang lebih akurat dan valid.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perubahan iklim dalam COP27 diposisikan sebagai isu global strategis yang berdampak pada lingkungan, politik, ekonomi, keamanan, dan keadilan sosial, menuntut kerja sama internasional dan kebijakan konkret. Teori sekuritisasi menjelaskan bagaimana isu ini dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial yang mendorong respons kolektif seperti pendanaan iklim, transisi energi, dan mekanisme *loss and damage*. Keterlibatan aktif kepala negara dan parlemen dunia memperkuat akuntabilitas serta penerjemahan komitmen global ke kebijakan nasional yang berkeadilan. Dengan demikian, COP27 menjadi momentum diplomasi dan tindakan nyata untuk menghadapi krisis perubahan iklim secara kolektif.

Saran penelitian ini Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, disarankan untuk memperkuat integrasi isu perubahan iklim ke dalam kebijakan keamanan nasional dan pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa komitmen internasional yang dihasilkan dari COP27 diterjemahkan secara konsisten ke dalam regulasi, perencanaan anggaran, serta implementasi kebijakan yang berpihak pada mitigasi, adaptasi, dan keadilan iklim. Bagi Parlemen dan Lembaga Pengawas, diperlukan peningkatan peran dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar kebijakan iklim yang bersifat luar biasa tetap berjalan dalam

koridor hukum, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik, serta tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atas nama keamanan iklim

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Maharani Azhri Wahyuningtyas
N I M	:	E1112191048
Program Studi	:	Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 18 Januari 2026
Saya Membuat Pernyataan Ini



Maharani Azhri Wahyuningtyas
NIM. E1112191048

MOTTO DAN PEMSEMBAHAN

Motto

"SEMANGAT YANG BESAR AKAN MEMBAWA KITA MELEWATI HALANGAN TERBESAR".

Persembahan

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia Nya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran serta ketekunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan kuat sehingga bisa menyelesaikan skripsi:

1. Kedua orang tua saya, Bapak (Syarif Imran) dan Ibu (Hapsari Wahyu Dewi), orang tua yang menjadi alasan saya agar tetap kuat hingga saat ini. Terima kasih yang tiada habisnya atas doa dan dukungan yang telah diberikan, begitu besar semangat, waktu, serta kasih sayang yang tulus atas semua pengorbanan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "Peran *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP27) Untuk Mencapai Kesepakatannya Dalam Perubahan Iklim Global Dalam Perspektif Teori Sekuritisasi", ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulis Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui Skripsi ini harus merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelsaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggitingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.S.i., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Wakil Dekan, Bapak/ Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.

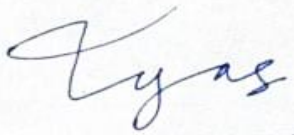
3. Dr. Azrita Mardhalena, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan banyak arahan serta dukungan selama masa studi hingga dengan berakhirnya masa tugas beliau.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura Pontianak, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA), dan sekaligus sebagai Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Ira Patriani, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Iving Arisdiyoto, S.AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan, arahan, motivasi, dan bimbingan selama proses menulis kripsi ini.
7. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Magister Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Penguji Kesatu yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Syarif Imran, Ibu Hapsari Wahyu Dewi, serta saudara kandung Ageng Fajar Wahyunugroho atas segala do'a, kasih

sayang, dukungan, dan semangat yang tiada henti diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNTAN angkatan 2019 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, 18 Januari 2026
Penulis



Maharani Azhri Wahyuningtyas
NIM. E1112191048

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
ABSTRACT ..... **v**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vi**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **viii**
MOTTO DAN PEMSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 7
1.3. Fokus Penelitian 8
1.4. Rumusan Masalah 8
1.5. Tujuan Penelitian 9
1.6. Manfaat Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
2.1. Definisi Konsep 11
2.1.1. *United Nations Climate Change Conference* (COP) 11
2.1.2. Diplomasi Lingkungan 13
2.1.3. Perubahan Iklim 17
2.2. Teori 21
2.2.1. Teori Sekuritasi 21
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 24
2.4. Alur Pikir Penelitian 27
2.5. Pertanyaan Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN **31**
3.1. Jenis Penelitian 31
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 32
3.2.1. Penelitian Keperpustakaan 32
3.2.2. Penelitian Lapangan 32
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
3.3.1. Lokasi Penelitian 33
3.3.2. Waktu Penelitian 33
3.4. Objek dan Subjek Penelitian 34
3.4.1. Objek Penelitian 34
3.4.2. Subjek Penelitian 34
3.5. Teknik Pengumpulan Data 35
3.6. Instrumen Penelitian atau Alat Pengumpulan Data 36
3.7. Teknik Analisis Data 36

3.8. Keabsahan Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
4.1. Iklim Global Dapat Menjadi Isu Yang Menjadi Topik Pembahasan Dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP) 27 38
4.2. Teori Sekuritisasi Mampu Menjelaskan Masalah Isu Iklim Global Yang Terjadi Dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP27 56
4.3. Upaya Para Petinggi Negara Dalam Diplomasi Lingkungan Yang Terjadi di Iklim Global *United Nations Climate Change Conference* (COP 27) 64
4.4. Pembahasan 80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90
5.1. Kesimpulan 90
5.2. Saran 92
5.3. Keterbatasan Penelitian 93
DAFTAR PUSTAKA 95

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

2.1. Hasil Penelitian Yang Relevan 24
3.1. Jadwal Penelitian..... 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

2.1. Alur Pikir Penelitian 29

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Lampiran I Dokumentasi Penelitian..... 98
Lampiran II Daftar Riwayat Hidup..... 101
Lampiran III Surat Tugas..... 102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa kini, di mana kurangnya kepedulian manusia terhadap bumi telah menimbulkan berbagai dampak dan masalah mengenai perubahan iklim yang kian meningkat perubahannya, hal ini tentu mengakibatkan berbagai macam jenis bencana alam yang tak bisa dipungkiri adanya. Atas hal tersebut maka UN (*United Nation*) atau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) bergerak untuk memupuk kesadaran masyarakat global untuk mulai menyadari adanya perubahan iklim yang terjadi dalam sekala global yang mana hal ini dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di bumi secara cepat.

Penyelenggaraan *United Nations Climate Change Conference* tahun 2022 (COP 27) untuk mencapai kesepakatan dalam mengatasi perubahan iklim ini merupakan konferensi tingkat tinggi terkait iklim terbesar dan terpenting di bumi ini, yang mana konferensi perubahan iklim ini merupakan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*United Nations Climate Change Conference* atau UNFCCC). Lewat UNFCCC inilah, negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah terjadinya pencemaran lebih lanjut dari aktivitas manusia pada sistem iklim.

COP27 adalah konferensi terkait iklim terbesar dan terpenting di planet ini sebagaimana dilansir dari situs web PBB. Pada tahun 1992, PBB

menyelenggarakan acara besar di Rio de Janeiro, Brasil, yang disebut KTT Bumi. Dalam acara tersebut, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) diadopsi. COP27 menjadi *Conference of Parties* (COP) terpenting sejak COP21 di Paris, di mana pada tahun 2015 dalam penyelenggaraan COP21, menjadi sesuatu yang penting terjadi dengan tujuan setiap negara sepakat bekerjasama untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C atau 1,5°C, untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan merancang anggaran dana yang tersedia untuk mencapai tujuan ini maka lahirlah perjanjian Paris.

COP27 lebih diutamakan karena pada isi pembahasannya lebih mengutamakan negosiasi untuk menetapkan batas produksi emisi gas rumah kaca untuk masing-masing negara yang akan di ikat secara hukum global. Maka karena hal itu penulis lebih mengutamakan COP27 dalam pembahasan ini. Dengan adanya komitmen untuk mencapai 1,5°C menjadi penting karena setiap derajat pemanasan akan mengakibatkan hilangnya lebih banyak nyawa dan rusaknya mata pencaharian.

Perjanjian Paris menetapkan bahwa setiap 5 tahun sekali negara harus menetapkan tindakan iklim yang semakin ambisius yang berarti, pada tahun 2020, negara-negara perlu menyerahkan atau memperbarui rencana mereka untuk mengurangi emisi, yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC). Hal ini membuat penyelenggaraan KTT di tahun 2020 Glasgow yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2020, tertunda 1 tahun karena pandemi Covid-

19 yang telah menjadi momen kritis dalam misi dunia untuk menjaga harapan membatasikenaikan suhu global hingga 1,5°C.

Di bawah Perjanjian Paris ini, negara-negara berkomitmen memajukan rencana nasional yang memutuskan berapa banyak emisi karbon yang akan dikurangi, hal ini kemudian dikenal menjadi kontribusi yang ditentukan secara nasional atau *Nationally Determined Contributions* (NDCs). Negara-negara sepakat bahwa setiap 5 tahun akan kembali dengan rencana terbaru yang akan mencerminkan ambisi tertinggi mereka. COP 27 ini menjadi pertemuan bertaraf tinggi dengan melakukan evaluasi kemajuan yang sudah dilakukan begitu juga kegagalannya semenjak persetujuan iklim Paris yang ditandatangani pada tahun 2015.

Dari konferensi ini kemudian terdapat hasil dari perjanjian yang menyetujui upaya mengatasi perubahan iklim global dan telah memiliki 197 penandatangan yang implementasinya disepakati untuk dilakukan pada tahun 2022, tentu hal ini tidak bisa serta merta diimplementasikan, maka Perjanjian Paris adalah undang-undang dasar, dan diperlukan produk hukum turunannya untuk implementasinya yaitu Buku Aturan Paris. Setiap tahunnya PBB telah mempertemukan hampir setiap negara di seluruh dunia dalam penyelenggaraan KTT iklim global atau COP. Namun dalam penyelenggaraan COP 27 ini dilaksanakan pada tahun 2022 dari tanggal 6 November hingga 18 November 2022 dengan Mesir sebagai Presiden dalam berlangsungnya konferensi COP 27 yang berlangsung di Sharm El Sheikh.

KTT COP27 ini bertujuan untuk menyatukan para pihak dalam mempercepat tindakan menuju tujuan Perjanjian Paris dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Para pemimpin dunia berkumpul dan hadir dalam rangka penyelenggaraan KTT iklim dunia dengan turut serta pula puluhan ribu negosiator, perwakilan pemerintah, pebisnis, dan masyarakat negara selama dua belas hari pembicaraan. Konverensi perubahan iklim dunia menjadi salah satu pertemuan paling penting dalam upaya menyelamatkan bumi yang dapat menjadi kesempatan terakhir dan terbaik untuk menciptakan perubahan menuju dunia yang aman, sehat, serta untuk mengendalikan perubahan iklim yang tak terkendali.

Tema sentral pertemuan ini membahas tentang apa saja yang sanggup dilakukan oleh pemerintah dunia untuk melakukan perubahan iklim yang tidak membawa efek yang sangat menghambat bagi bumi dan manusia, di mana Negara polutan terbesar yakni Amerika Serikat, China, India, Australia dan Brasil menjadi sorotan dalam konferensi iklim global COP 27. Agenda utama COP 27 adalah menyelesaikan pedoman implementasi untuk Pasal 6 Perjanjian Paris, yang berkaitan dengan pendekatan kooperatif untuk mengatasi perubahan iklim.

Para pemimpin negara di desak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi emisi, memobilisasi pendanaan, dan meningkatkan adaptasi dan ketahanan. Negara-negara juga diminta untuk maju dengan target pengurangan emisi tahun 2030 yang ambisius serta

sejalan dengan pencapaian nol emisi pada pertengahan abad ini. Untuk mencapai tujuan ini, negara maju perlu memenuhi janji mereka untuk memobilisasi setidaknya $100 miliar dalam pendanaan iklim per-tahun untuk negara-negara berkembang pada tahun 2020. Lembaga keuangan sektor publik dan swasta juga perlu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk mengamankan jaringan global. Upaya ini termasuk keuangan, pasar karbon, kerugian dan kerusakan, transparansi dan upaya untuk menelesaikan rincian teknis penting dari Paris Rulebook.

Dengan disetujuinya Pasal 6 Perjanjian Paris atau *Article* 6 yang merupakan bagian dalam Perjanjian Paris, pasal ini mengatur tentang bagaimana negara-negara dapat mengupayakan kerja sama sukarela dalam mencapai target iklim negara, yang mana hal ini memungkinkan kerja sama internaisonal untuk mengatasi perubahan iklim serta membuka dukungan keuangan bagi negara berkembang. *Article* 6 didalamnya berisi model pembiayaan untuk implementasi mitigasi perubahan iklim, terutama melalui mekanisme pasar dan non-pasar.

Article 6 ini sebenarnya adalah sebutan untuk bagian ke 6 dari Kesepakatan Paris yang belum berhasil disepakati di COP 24 di Katowice, Polandia. Banyak orang yang kemudian salah mengartikan bahwa article 6 ini hanya mencakup pembiayaan berbasis pasar, atau gampangnya pembentukan pasar karbon, padahal lebih dari itu. *Article* 6 satu-satunya bagian di dalam Perjanjian Paris yang menghubungkan antara negara dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan penentu target pengurangan

emisi dengan pihak swasta dan masyarakat yang melakukan kegiatan secara riil.

Article 6 juga yang kemudian menghubungkan kerjasama dan pembiayaan antar negara dalam pengurangan GRK, termasuk juga mekanisme yang akan di pakai, baik berbasis pasar maupun non-pasar. Apabila diibaratkan Perjanjian Paris ini adalah sebuah rancangan arsitektur gedung bertingkat, maka hampir seluruh rancangan desain gedung tersebut sudah jadi, mulai dari atap sampai pondasi, termasuk jenis bahannya. *Article* 6 sendiri di dalam rancangan bangunan tersebut bisa diibaratkan sebagai rencana detil pembelian bahan bangunannya, cara membayar tukangnya, dan bagaimana mendapatkan pendanaan untuk mewujudkan pembangunan riil dari rancangan gedung tersebut.

Banyaknya kepentingan negara-negara yang terlibat di dalam perundingan UNFCCC di dalam *articl*e 6 karena bab ini baru bisa disetujui setelah 6 tahun dirundingkan. Mekanisme berbasis pasar, atau lebih dikenal dengan nama pasar karbon, salah satu jenis model pembiayaan yang paling penting, baik dalam hal potensi pengurangan emisi maupun penghematan biaya yang dapat dihasilkannya yang diperkirakan 31% dari pengurangan emisi global. Menurut penelitian *World Research Institut*e (WRI) dapat dilakukan melalui implementasi kerjasama internasional menggunakan pasar karbon. Menurut *The International Emissions Trading Association* (IETA) potensi manfaat kerjasama berdasarkan *article* 6, termasuk

penghematan biaya sebesar $250 miliar per tahun di level global pada tahun 2030.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dan mengetahui bagaimana *united nations climate change conference* tahun 2022 (COP 27) untuk mencapai kesepakatan dalam perubahan iklim global, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang judul **"Peran *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP27) Untuk Mencapai Kesepakatan-Kesepakatannya Dalam Perubahan Iklim Global Dalam Perspektif Teori Sekuritisasi".**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP27) sebagai forum diplomasi lingkungan global dalam upaya mencapai kesepakatan perubahan iklim, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut 1) Belum optimalnya kesepakatan global dalam menekan laju perubahan iklim, meskipun COP27 telah menghasilkan berbagai komitmen internasional, terutama terkait pengurangan emisi gas rumah kaca dan pembatasan kenaikan suhu global, 2) Adanya kesenjangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam proses negosiasi COP27, khususnya terkait tanggung jawab pengurangan emisi dan pendanaan iklim, dan 3) Keterbatasan efektivitas diplomasi lingkungan dalam forum COP27 dalam mendorong aksi nyata dan terukur, sehingga kesepakatan yang dihasilkan

cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya berdampak pada penurunan emisi global.

1.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti membatasi fokus penelitian pada *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP27) sebagai forum diplomasi lingkungan global dalam mencapai kesepakatan penanganan perubahan iklim. Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada proses diplomasi lingkungan yang berlangsung dalam COP27, substansi kesepakatan yang dihasilkan, serta peran aktor negara dan parlemen dalam mendorong komitmen global terkait mitigasi, adaptasi, pendanaan iklim, dan transisi energi berkeadilan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana iklim global dapat menjadi isu yang menjadi topik pembahasan dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27)?
2. Bagaimana teori sekuritisasi mampu menjelaskan masalah isu Iklim Global yang terjadi dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27)?
3. Bagaimana upaya negara dalam diplomasi lingkungan yang terjadi di iklim global *United Nations Climate Change Conference* (COP 27)?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mendeksripsikan dan menganalisa iklim global dapat menjadi isu yang menjadi topik pembahasan dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27).
2. Mendeksripsikan dan menganalisa teori sekuritisasi mampu menjelaskan masalah isu Iklim Global yang terjadi dalam *United Nations Climate Change Conference* (COP 27).
3. Mendeksripsikan dan menganalisa upaya para petinggi negara dalam diplomasi lingkungan yang terjadi di iklim global *United Nations Climate Change Conference* (COP 27).

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan terkait *United Nations Climate Change Conference* Tahun 2022 (COP 27) untuk mencapai kesepakatan dalam perubahan iklim global.
2. Sebagai informasi mengenai pengembangan ilmu hubungan internasional dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan dalam masyarakat.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan nasional terkait perubahan iklim, khususnya dalam mengimplementasikan hasil kesepakatan COP27 ke dalam strategi mitigasi, adaptasi, dan transisi energi.
2. Bagi Parlemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan perubahan iklim serta pembiayaan iklim yang berkeadilan dan akuntabel.